

Research Article

Centralization and Decentralization of Education Policy and Its Implementation in Education in Indonesia

Rike Wulandari

Universitas Negeri Padang

E-mail: rikewulandari05@gmail.com

Firman

Universitas Negeri Padang

E-mail: firman@fip.unp.ac.id

Dina Sukma

Universitas Negeri Padang

E-mail: sukmadina@fip.unp.ac.id

Copyright © 2025 by Authors, Published by Aslim: Journal of Education and Islamic Studies.

Received : Januari 14, 2025

Revised : February 9, 2025

Accepted : February 22, 2025

Available online : March 2, 2025

How to Cite: Rike Wulandari, Firman, & Dina Sukma. (2025). Centralization and Decentralization of Education Policy and Its Implementation in Education in Indonesia. Aslim: Journal of Education and Islamic Studies, 2(1), 32–42. <https://doi.org/10.63738/aslim.v2i1.29>

Abstract

The aim contained in regional government decentralization is to encourage regional independence in carrying out development in various fields. This is in line with the principle of decentralization, namely the transfer of authority from the Central Government to the Autonomous Regions to manage government affairs in their respective regions. This new managerial approach in government opens up opportunities for wider local community participation, and makes decisions taken by Regional Governments in providing public services more relevant and of better quality. Within the framework of decentralized government, decentralization in education seeks to place decision making closer to the needs of stakeholders. In this way, educational development can be more in line with regional characteristics, and community potential can be maximized. Finally, decentralization of education is expected to improve the quality and competitiveness of human resources.

Keywords: Centralization, Decentralization, Implementation in Education.

Kebijakan Sentralisasi dan Desentralisasi Pendidikan serta Implementasinya Dalam Pendidikan Di Indonesia

Abstrak:

Tujuan yang terkandung dalam desentralisasi pemerintahan daerah adalah untuk mendorong kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Hal ini sejalan dengan prinsip desentralisasi, yaitu penyerahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom

untuk mengelola urusan pemerintahan di wilayahnya masing-masing. Pendekatan manajerial baru dalam pemerintahan ini membuka peluang bagi partisipasi masyarakat lokal secara lebih luas, serta menjadikan keputusan yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan publik lebih relevan dan berkualitas. Dalam kerangka desentralisasi pemerintahan, desentralisasi di bidang pendidikan berupaya untuk menempatkan pengambilan keputusan lebih dekat dengan kebutuhan para pemangku kepentingan. Dengan demikian, pembangunan pendidikan dapat lebih sesuai dengan karakteristik daerah, dan potensi masyarakat dapat dimaksimalkan. Akhirnya, desentralisasi pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia.

Kata Kunci: Sentralisasi, Disentralisasi, Implementasi dalam Pendidikan.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu sistem yang sangat penting untuk meningkatkan tingkat intelektualitas masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Melalui proses pembelajaran dan interaksi sosial, manusia dapat bersaing untuk memenuhi kebutuhan serta mencapai cita-cita yang diinginkan. Berdasarkan ketetapan MPRS Nomor II tahun 1960, tujuan pendidikan adalah untuk membentuk generasi yang dapat mewujudkan sumber daya manusia yang sesuai dengan Pancasila, sehingga mampu bertanggung jawab sebagai warga negara yang adil dan memiliki kekuatan spiritual yang tinggi. Tujuan pendidikan ini bersifat universal, dan secara umum, tujuan pendidikan nasional adalah untuk menghasilkan sumber daya manusia yang seimbang antara aspek material dan spiritual, yang selaras dengan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Pendidikan seharusnya dapat membawa kemajuan dan menghasilkan perubahan positif. Lulusan yang berkualitas dalam bidangnya sangat penting. Jika proses pembelajaran mengalami penurunan, hal tersebut dapat berdampak pada menurunnya kualitas sosial di masyarakat, yang tercermin dari hasil lulusan suatu lembaga pendidikan.

Namun, dalam kenyataannya, pembelajaran yang optimal belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, dan ini menjadi hal yang patut diperhatikan. Pemerintah, sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab, seharusnya memastikan bahwa pendidikan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Sayangnya, pembelajaran yang optimal masih belum terwujud sepenuhnya, salah satunya dapat dilihat dari banyaknya fasilitas pendidikan yang sudah tidak layak digunakan sebagai sarana belajar. Selain itu, masih banyak daerah terpencil yang belum merasakan akses pendidikan yang memadai. Sistem sentralistik memiliki dampak negatif dan kurang efektif, karena tidak dapat mengakomodasi konflik serta permasalahan lokal dan internal.

Hal ini menyebabkan munculnya ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat, yang pada gilirannya mengurangi rasa kemandirian serta menghambat kreativitas, inovasi, dan kebebasan dalam pembelajaran tingkat lokal. Berdasarkan berbagai informasi yang ditemukan di internet, banyak survei yang menyebutkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia dianggap sebagai yang terburuk di kawasan Asia. Hal ini disebabkan karena Indonesia sedang berada dalam masa transisi, yaitu periode reformasi, yang membawa berbagai dampak. Salah satunya adalah lahirnya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang No. 25 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Adanya undang-undang tersebut memberikan kewenangan

lebih besar kepada pemerintah daerah dan membawa dampak signifikan terhadap otonomi di berbagai bidang, termasuk pendidikan. Berbagai penelitian tentang desentralisasi menunjukkan bahwa masalah yang kompleks dapat diselesaikan melalui kerja sama kelompok, namun hal ini juga menimbulkan ketidakpastian yang menyebabkan situasi yang tidak stabil, yang sulit diatasi dengan sistem sentralistik.

Istilah desentralisasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu "de" yang berarti lepas, dan "centrum" yang berarti pusat. Dengan demikian, desentralisasi dapat diartikan sebagai proses melepaskan diri dari pusat. Berdasarkan definisi ini, dapat dipahami bahwa desentralisasi pada dasarnya adalah usaha untuk mentransfer wewenang dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah. Seiring dengan penerapan desentralisasi yang diatur dalam undang-undang, sekolah sebagai lembaga pendidikan harus siap untuk menjalankan operasionalnya secara mandiri. Dampak dari desentralisasi ini adalah penerapan sistem pendidikan yang lebih otonom, yang sebelumnya dikelola dengan sistem sentralisasi. Salah satu model yang diterapkan dalam desentralisasi pendidikan adalah manajemen berbasis sekolah (MBS) atau School Based Management (SBM). MBS adalah pendekatan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pelimpahan wewenang pengambilan keputusan dari pemerintah pusat ke masing-masing lembaga pendidikan di daerah. Hal ini memberikan kontrol yang lebih besar kepada kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua terhadap kegiatan pembelajaran di sekolah. Selain itu, sekolah juga memiliki peran dan tanggung jawab yang lebih besar dalam mengambil keputusan terkait keuangan dan kurikulum.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan dalam studi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis atau mempelajari lebih dalam mengenai suatu konsep atau fenomena sosial yang bersifat kasus. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan memanfaatkan literatur atau sumber-sumber dari penelitian sebelumnya. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu menganalisis atau menginterpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Bahan yang digunakan meliputi catatan yang dipublikasikan, buku teks, dan artikel jurnal. Untuk analisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif. Menurut Busrah, deduktif adalah cara berpikir yang dimulai dari pernyataan umum dan kemudian menarik kesimpulan yang lebih spesifik (Sutarto et al., 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sentralisasi dan Desentralisasi Pendidikan

Sentralisasi merupakan suatu sistem pengorganisasian dimana seluruh wewenang terpusat pada pimpinan puncak atau pemerintah pusat. Dalam konteks pemerintahan, sentralisasi mengacu pada pemusatan seluruh kewenangan pemerintahan, baik dalam hal regulasi, perencanaan, pelaksanaan, maupun pengendalian, yang berada di tangan pemerintah pusat. Sistem ini menempatkan

pemerintah pusat sebagai pemegang kendali utama dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan di seluruh wilayah (Hasbullah, 2010). Sentralisasi pendidikan merupakan sistem pengelolaan pendidikan yang dikendalikan secara terpusat oleh pemerintah pusat. Dalam sistem ini, seluruh kebijakan dan keputusan terkait pendidikan, mulai dari kurikulum, standar pendidikan, hingga pengelolaan sumber daya pendidikan, ditetapkan dan dikendalikan oleh pemerintah pusat. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan standarisasi dan keseragaman dalam penyelenggaraan pendidikan di seluruh wilayah negara (Hasbullah, 2010).

Disentralisasi adalah proses pendelegasian atau pelimpahan kekuasaan atau wewenang dari pimpinan atau atasan ke tingkat bawahan dalam organisasi. Disentralisasi pendidikan didefinisikan sebagai upaya untuk mendelegasikan sebagian atau seluruh wewenang di bidang pendidikan yang seharusnya dilakukan oleh unit atau pejabat pusat kepada unit atau pejabat di bawahnya, atau dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, atau dari pemerintah kepada masyarakat. Salah satu wujud dari Disentralisasi ialah terlaksananya proses otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan (Hamzah, 2008: 35). Selain itu menurut Sufyarman, Disentralisasi pendidikan adalah sistem manajemen untuk mewujudkan pembangunan pendidikan yang menekankan pada kebhinnekaan. Pelaksanaan Disentralisasi pendidikan yang dilatarbelakangi bahwa setiap daerah mempunyai sejarah sendiri, kondisi dan potensinya sendiri yang berbeda dengan keadaan dirinya, permasalahannya, dan aspirasinya. Daerah berfungsi untuk menyusun rencana, memutuskan kebijakan, mengambil keputusan dan menentukan langkah-langkah pelaksanaan pendidikan daerah (Sufyarman, 2003: 83).

Desentralisasi pendidikan adalah suatu proses yang dapat membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek sistem pembelajaran, seperti pembuatan kebijakan, pengadaan sumber daya, pengelolaan dana, pelatihan guru, penyusunan kurikulum, dan manajemen sekolah-sekolah. Pendidikan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, dan sistem sekolah menjadi sarana untuk memperkuat pengaruh politik serta menjalankan program dan tujuan pemerintah. Keberhasilan atau kegagalan desentralisasi pendidikan sering kali lebih dipengaruhi oleh faktor politik daripada aspek teknis. Program desentralisasi bervariasi antara negara satu dengan negara lainnya. Dalam konteks ini, desentralisasi tidak hanya melibatkan faktor pendidikan (dalam hal pengajaran dan pembelajaran), tetapi juga unsur administratif dan finansial. Selain itu, karena pendidikan terkait erat dengan kebijakan politik, segala upaya untuk mengubah kebijakan atau aspek lain yang berkaitan dengan pendidikan memerlukan pendekatan politik.

Konsep Dasar sentralisasi dan Desentralisasi Pendidikan

Konsep dasar sentralisasi dibangun atas prinsip hierarki yang kuat, dimana kekuasaan dan pengambilan keputusan terkonsentrasi pada level tertinggi organisasi. Dalam pendekatan ini, organisasi atau pemerintahan dijalankan melalui struktur yang berjenjang dengan alur komunikasi dan pertanggungjawaban yang jelas dari bawah ke atas. Sistem sentralisasi menekankan pada keseragaman

kebijakan dan standardisasi dalam pelaksanaan program di seluruh wilayah atau unit organisasi (Tilaar, 2009).

Berlakunya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada hakekatnya menjadi angin segar bagi perkembangan pemerintahan di daerah, karena Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan serta keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dari masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan, pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, lebih adil dan lebih sejahtera. Desentralisasi dimaksud selaku penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada wilayah otonom buat mengendalikan serta mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Bidang pembelajaran pula ialah bidang yang tercantum dalam garapan kewenangan wilayah otonom yang diketahui dengan desentralisasi pembelajaran. Kewenangan pengelolaan pembelajaran berganti dari sistem sentralisasi kesistem desentralisasi, desentralisasi pembelajaran berarti terbentuknya pelimpahan kekuasaan serta wewenang yang lebih luas kepada wilayah buat membuat perencanaan serta mengambil keputusannya sendiri dalam menanggulangi kasus yang dialami.

Bersumber pada PP No 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah serta kewenangan provinsi selaku wilayah Otonom, pada kelompok bidang pembelajaran serta kebudayaan disebutkan kalau kewenangan pemerintah meliputi hal-hal selaku berikut:

1. Penetapan standar kompetensi siswa serta masyarakat belajar, dan pengaturan kurikulum nasional serta evaluasi hasil belajar secara nasional, dan pedoman penerapannya;
2. Penetapan standar modul pelajaran;
3. Penetapan persyaratan perolehan serta pemakaian gelar akademik;
4. Penetapan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pembelajaran;
5. Penetapan persyaratan penerimaan, pemindahan, sertifikasi siswa, masyarakat belajar serta mahasiswa.

Kemudian kebijakan otonomi pembelajaran dalam konteks otonomi wilayah selaku berikut, antara lain:

1. Secara general otonomi pembelajaran mengarah pada upaya tingkatan kualitas pembelajaran selaku jawaban atas kekeliruan yang terjalin sepanjang kurang lebih 20 tahun belum lama ini yang lebih mementingkan perkara kuantitas;
2. Pada sisi otonomi wilayah, otonomi pembelajaran menuju pada menipisnya kewenangan pemerintahan berlabel pembelajaran yang wajib diiringi dengan tumbuhnya pemberdayaan serta partisipasi warga;
3. Ada kemampuan tarik menarik antara otonomi pembelajaran dalam konteks otonomi wilayah kala menempatkan kepentingan ekonomik serta finansial selaku kekuatan tarik menarik antara pemerintahan wilayah otonom serta institusi pembelajaran;

4. Kejelasan tempat untuk institusi- institusi pembelajaran butuh dirumuskan supaya otonomi pembelajaran bisa berjalan cocok pada relnya;
5. Pada tingkatan persekolahan, otonomi pembelajaran otonomi pembelajaran wajib berjalan atas bawah desentralisasi serta prinsip School Based Management pada tingkatan pembelajaran bawah serta menengah, penyusunan kelembagaan pada tingkat serta tempat yang jadi aspek kunci keberhasilan otonomi pembelajaran.
6. Telah selayaknya bila desentralisasi pembelajaran wajib mengedepankan prinsip akuntabilitas sebab berkaitan erat dengan pendanaan serta pembiayaan pembelajaran;
7. Pada tingkat pembelajaran besar, kebijakan otonomi masih senantiasa terletak dalam kerangka otonomi keilmuan;
8. Dalam konteks otonomi wilayah, kebijakan otonomi pembelajaran besar bisa ditempatkan bukan pada kepentingan wilayah semata, melainkan pada realitas kalau pembelajaran besar merupakan peninggalan nasional;
9. Secara makro, apapun yang tercantum di dalamnya, otonomi pembelajaran besar haruslah menonjolkan keunggulan-keunggulannya.

Implementasi sentralisasi dan Desentralisasi Pendidikan

Implementasi kebijakan sentralisasi pendidikan di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang sejak masa Orde Baru. Pada masa tersebut, pemerintah pusat memegang kendali penuh atas seluruh aspek pendidikan, mulai dari kurikulum hingga penempatan guru. Sistem ini memang berhasil menciptakan standarisasi pendidikan nasional, namun juga menimbulkan berbagai kendala seperti kurangnya fleksibilitas dalam mengakomodasi kebutuhan lokal dan birokrasi yang cenderung rumit (Hasbullah, 2010). Memasuki era reformasi, terjadi perubahan fundamental dalam sistem pendidikan Indonesia dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi melalui UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui dengan UU No. 32 Tahun 2004. Perubahan ini memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan di wilayahnya masing-masing. Desentralisasi pendidikan membuka peluang bagi daerah untuk mengembangkan program pendidikan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokalnya (Tilaar, 2009).

Implementasi desentralisasi pendidikan di tingkat daerah diwujudkan melalui berbagai program dan kebijakan. Salah satu bentuk implementasinya adalah pembentukan Dinas Pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki wewenang dalam mengelola pendidikan di wilayahnya. Selain itu, sekolah-sekolah juga diberi keleluasaan lebih besar dalam mengembangkan program-program pendidikan yang sesuai dengan konteks lokal, termasuk pengembangan kurikulum muatan lokal (Rohman, 2014). Dalam aspek pembiayaan, desentralisasi pendidikan ditandai dengan adanya pembagian tanggung jawab pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi salah satu bentuk konkret dari implementasi kebijakan ini, dimana pengelolaannya melibatkan peran aktif pemerintah daerah dalam distribusi dan pengawasannya. Hal ini memberikan

fleksibilitas lebih besar bagi daerah dalam mengalokasikan sumber daya pendidikan sesuai dengan kebutuhan spesifik wilayahnya (Chan & Sam, 2011).

Meskipun demikian, implementasi desentralisasi pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan. Perbedaan kapasitas dan sumber daya antar daerah seringkali menimbulkan kesenjangan dalam kualitas pendidikan. Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program-program pendidikan juga masih perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil yang optimal (Dwiningrum, 2013). Keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan, baik sentralisasi maupun desentralisasi, sangat bergantung pada komitmen dan kapasitas seluruh pemangku kepentingan. Evaluasi dan penyempurnaan kebijakan terus dilakukan untuk memastikan tercapainya tujuan pendidikan nasional dalam konteks otonomi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses dinamis yang perlu terus disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat (Suryadi, 2012). Dalam praktiknya, implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia menunjukkan adanya perpaduan antara sentralisasi dan desentralisasi. Beberapa aspek strategis seperti standar nasional pendidikan tetap dikendalikan oleh pemerintah pusat, sementara aspek operasional dan teknis diserahkan kepada daerah. Model ini diharapkan dapat mengoptimalkan kelebihan dari kedua sistem sambil meminimalkan kelemahannya (Mulyasa, 2014).

Adanya otonomi wilayah yang memengaruhi otonomi pendidikan menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga pendidikan Islam untuk dapat bertahan dan berkembang di tengah persaingan global. Jika lembaga-lembaga pendidikan Islam tidak dapat menghadirkan inovasi dan pembaruan, maka mereka akan kalah bersaing dengan lembaga pendidikan umum yang lebih menawarkan hal-hal menarik di bidang pendidikan. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam di berbagai wilayah antara lain:

1. Tantangan terkait ketidaksiapan lembaga pendidikan Islam di beberapa daerah dalam melakukan pembaruan pada kurikulum yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dan mutu lembaga tersebut. Kurangnya pembaruan ini disebabkan oleh sistem sentralisasi pendidikan di masa lalu, yang menumbuhkan ketergantungan besar pada pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan ketakutan dalam penataan kurikulum yang harus bisa mencerminkan kepentingan sosial dan budaya lokal. Akibatnya, kurikulum yang diterapkan di lembaga pendidikan Islam di beberapa wilayah tetap stagnan, tanpa ada pengembangan atau penyesuaian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga pembelajaran yang diterapkan tidak memenuhi harapan masyarakat dan lingkungan sekitar.
2. Selain faktor tersebut, lemahnya pengembangan kurikulum juga disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di beberapa wilayah, yang membatasi pengembangan dan penyempurnaan kurikulum yang ada. Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam di berbagai daerah perlu melakukan upaya keras untuk mengatasi masalah ini, antara lain dengan melakukan inovasi dalam meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai cara, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Dengan demikian, pembaruan dan pengayaan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal dapat terwujud.

3. Masalah lain yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam di beberapa daerah berkaitan dengan kebijakan dan komitmen pemerintah dalam mendukung serta memajukan pendidikan di daerah tersebut. Pada kenyataannya, masih banyak wilayah yang pemerintahnya kurang memperhatikan sektor pendidikan, sehingga dana yang dialokasikan dalam APBD untuk pendidikan sangat terbatas. Hal ini berdampak pada lambatnya perkembangan pendidikan di daerah, yang pada akhirnya menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia di masyarakat.

Menghadapi masalah yang begitu kompleks, menjadi tanggung jawab masyarakat di daerah untuk memberikan masukan dan kontribusi kepada pemerintah daerah agar lebih memperhatikan dan meningkatkan alokasi anggaran pendidikan dalam APBD. Dengan cara ini, diharapkan pemerintah akan lebih sadar dan berusaha untuk memajukan sektor pendidikan. Namun, kenyataannya, hambatan yang dihadapi oleh daerah dalam pengembangan pendidikan seringkali berkaitan dengan terbatasnya pendapatan dan pemasukan daerah. Dalam kondisi ini, pemerintah daerah harus berkonsultasi dengan pemerintah pusat mengenai kebijakan otonomi wilayah yang diterapkan di daerahnya. Masalah lain yang dihadapi adalah kesiapan sektor pendidikan di beberapa wilayah untuk bersaing dalam skala global. Jika daerah tidak mampu mempersiapkan tenaga profesional di berbagai bidang pendidikan, daerah tersebut akan tertinggal dibandingkan dengan daerah lainnya. Akibatnya, sektor pendidikan di daerah tersebut tidak akan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dan profesional di bidangnya. Oleh karena itu, hal ini menjadi perhatian penting bagi lembaga pendidikan Islam di berbagai daerah untuk memiliki strategi yang tepat dalam menyongsong era otonomi pendidikan dengan mempersiapkan tenaga profesional di berbagai bidang. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh daerah adalah dengan mengadakan studi perbandingan dengan daerah lain untuk menganalisis kekurangan yang ada, kemudian menindaklanjuti dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan kerja secara profesional.

Keberhasilan konsep desentralisasi untuk mencapai atau setidaknya mendekati esensinya sangat bergantung pada bagaimana proses pengambilan keputusan atau implementasi konsep tersebut dilakukan. Idealnya, proses pengambilan keputusan dalam kebijakan desentralisasi pendidikan harus melalui proses "bargaining" yang dinamis antara negara dan masyarakat. Dengan mekanisme ini, meskipun konsep desentralisasi harus dijalankan, keberadaannya harus mencerminkan keinginan dan kepentingan bersama antara negara dan masyarakat. Dari tantangan yang dihadapi oleh berbagai lembaga pendidikan Islam di atas, dapat disimpulkan bahwa masalah dalam penerapan Undang-Undang Pemerintah tentang Otonomi Wilayah 1999 di bidang pendidikan dapat dikelompokkan dalam beberapa isu, yaitu kepentingan nasional, kualitas pendidikan, efisiensi pengelolaan, pemerataan, posisi dan partisipasi masyarakat, serta akuntabilitas.

Desentralisasi dan otonomi pendidikan tidak dimaksudkan untuk memindahkan masalah pendidikan dari pusat ke daerah atau untuk memindahkan beban masalah pendidikan kepada pemerintah daerah. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk

meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam memperbaiki kualitas pendidikan di wilayah masing-masing. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Dari sisi positif, kebijakan desentralisasi memberikan kebebasan lebih bagi pemerintah daerah untuk membina sumber daya manusia dan memberikan keleluasaan bagi lembaga pendidikan untuk mengelola institusinya. Hal ini memberikan peluang bagi tenaga profesional untuk mengoptimalkan kompetensi mereka dalam memperbaiki pengelolaan lembaga pendidikan. Oleh karena itu, dibutuhkan kepemimpinan yang kuat dari kepala sekolah yang memiliki visi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Melalui manajemen berbasis sekolah, kewenangan dalam pengelolaan sekolah, bertumpu kepada sekolah dan stakeholder terkait langsung. Dengan basis ini, fungsi manajemen sekolah lebih terbuka dan optimal, menghindari format sentralisasi dan birokratisasi yang dapat menyebabkan hilangnya fungsi manajemen sekolah (Danim, 2010).

Dengan otonomi pendidikan, sekolah diberi kewenangan lebih besar dalam pengelolaan, termasuk manajemen perencanaan, penilaian program sekolah, kurikulum, proses belajar mengajar, fasilitas, keuangan, pelayanan siswa, hubungan sekolah dengan masyarakat, serta menciptakan suasana sekolah yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Kepala sekolah sebagai pemimpin harus dapat melakukan inovasi dan memberdayakan sumber daya manusia secara maksimal untuk mencapai mutu sekolah yang lebih baik.

Sebelum diterapkannya otonomi pendidikan, penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara birokratis, dengan sekolah sangat bergantung pada birokrasi pusat yang memerlukan jalur yang panjang, terkadang kebijakan yang ditetapkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah. Meskipun penerapan otonomi sekolah telah dilaksanakan, hasil yang dicapai masih belum memuaskan berdasarkan indikator kualitas pendidikan di negara-negara lain. Ketimpangan pendidikan di banyak negara semakin besar, dan kualitas pendidikan di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga, bahkan di kawasan Asia Tenggara. Meskipun kualitas pendidikan di Indonesia mengalami peningkatan, namun masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Pengelolaan otonomi sekolah yang belum optimal dan minimnya pemahaman masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sekolah memperburuk situasi. Isu dalam dunia pendidikan terus berkembang seiring berjalannya waktu, dan hal ini membutuhkan perhatian penuh dari praktisi pendidikan dan pengambil kebijakan untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional, dengan fokus pada revisi pengelolaan sumber daya manusia.

Kepemimpinan dalam dunia pendidikan yang berfokus pada peningkatan kualitas sangat penting untuk memperbaiki mutu lembaga pendidikan yang dipimpinnya. Konsep kepemimpinan itu sendiri memiliki berbagai pemaknaan yang luas. Asrin dan Arwildyanto memandang kepemimpinan masa kini sebagai sebuah sistem sosial dengan dimensi sosiokultural yang kuat, yang didasarkan pada pandangan sosiologis yang kuat dari organisasi yang berperan dalam menciptakan budaya organisasi yang sehat. Sementara itu, Rosmiati dan Kurniady (2017) menyatakan bahwa kepemimpinan secara umum adalah kemampuan dan

keinginan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, membimbing, serta memotivasi individu atau kelompok agar mengikuti arahan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sekolah sebagai lembaga pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses pembelajaran yang memiliki sistem dinamis. Sekolah juga berperan dalam mengelola sumber daya manusia (SDM) yang diharapkan mampu menghasilkan lulusan berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada akhirnya, lulusan sekolah diharapkan dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa.

KESIMPULAN

Sentralisasi pendidikan merupakan sistem pengelolaan yang memusatkan seluruh kekuasaan dan keputusan di tangan pemerintah pusat. Hal ini menciptakan standar pendidikan yang seragam, tetapi sering kali menghambat fleksibilitas dan inovasi di tingkat lokal. Sebaliknya, desentralisasi pendidikan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengelola pendidikan sesuai dengan kebutuhan lokal. Desentralisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memperhatikan kondisi dan potensi masing-masing daerah, tetapi juga menghadapi tantangan seperti ketidakseimbangan sumber daya antar daerah dan kesenjangan kualitas pendidikan. Implementasi desentralisasi pendidikan di Indonesia memungkinkan daerah untuk mengembangkan kurikulum lokal dan mengelola dana pendidikan dengan lebih mandiri. Namun, tantangan yang muncul termasuk keterbatasan kualitas SDM, dana, dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Keberhasilan desentralisasi pendidikan sangat bergantung pada komitmen pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat dalam memperbaiki dan mengelola pendidikan. Pada akhirnya, kombinasi antara sentralisasi dan desentralisasi pendidikan diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih fleksibel dan adaptif, yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan nasional dan memastikan pemerataan serta relevansi pendidikan dengan kebutuhan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Chan, S.M., & Sam, T.T. (2011). Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Danim, S. (2010). Otonomi Manajemen Sekolah. Bandung: Alfabeta
- Departemen Pendidikan Nasional. Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah – Buku 1. Jakarta: Depdiknas, 2001.
- Dwiningrum, S.I.A. (2013). Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fattah, Nanang, (2004) Landasan Manajemen Pendidikan, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, h.15
- Hadiyanto. (2004) Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan Indonesia. Jakarta: PT. Rineka Cipta, h. 67
- Hamzah. (2008). Profesi Kependidikan: Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia, Jakarta: PT Bumi Aksara, Cet. II

- Hasbullah. (2010). Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hidayat, Syarif, (2000) Refleksi Realitas Otonomi Daerah dan Tantangan ke Depan, Jakarta: Pustaka Quantum, 2000 h,23
- Mulyasa, E. (2014). Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rohman, A. (2014). Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Salam, Darma Setyawan, (2001). Otonomi Daerah dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, dan Sumberdaya. Jakarta: Djambatan, h. 74
- Sufyarman, M. (2003). Kapita Selekta Manajemen Pendidikan, Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: ALFABETA
- Suryadi, A. (2012). Pendidikan, Investasi SDM, dan Pembangunan: Isu, Teori dan Aplikasi untuk Pembangunan Pendidikan dan Sumber Daya Manusia Indonesia. Bandung: Widya Aksara Press.
- Sutarto, M., Darmansyah, D., & Warsono, S. (2014). Manajemen berbasis sekolah. The Manager Review Jurnal Ilmiah Manajemen, 13(3), 343-355.
- Tilaar, H.A.R. (2009). Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Umaedi. (2004). Manajemen Berbasis Sekolah. Jakarta: Universitas Terbuka
- Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
- Undang-Undang No. 25 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.